



**FENOMENA MENIKAHKAN ANAK YANG
TERLAMBAT PULANG KE RUMAH PADA
MASYARAKAT DESA JANJILABI KECAMATAN
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**JULIKA NASUTION
NIM. 2110100024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**FENOMENA MENIKAHKAN ANAK YANG
TERLAMBAT PULANG KE RUMAH PADA
MASYARAKAT DESA JANJILABI KECAMATAN
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

JULIKA NASUTION
NIM. 2110100024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**FENOMENA MENIKAHKAN ANAK YANG
TERLAMBAT PULANG KE RUMAH PADA
MASYARAKAT DESA JANJILABI KECAMATAN
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**


SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**JULIKA NASUTION
NIM. 2110100024**

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

PEMBIMBING II


Darania Anisa, M.H
NIP. 1993030305 202012 2

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Julika Nasution

Padangsidempuan, Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Julika Nasution** berjudul **“Fenomena Menikahkan Anak yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Mursalah*”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II


Darania Anisa, M.H
NIP. 19930303052020122

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julika Nasution
NIM : 2110100024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Fenomena Menikahkan Anak yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Masalah Mursalah adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidimpuan,

Juni 2025

Julika Nasution
Julika Nasution

NIM. 2110100024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julika Nasution
NIM : 2110100024
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,
Pada tanggal Juni 2025




Julika Nasution
NIM. 2110100024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsvahaya.ac.id> email: fasih@uinsvahaya.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Julika Nasution
NIM : 2110100024
Judul Skripsi : Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah
Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten
Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.A
NIP. 197303112001121004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.A
NIP. 197303112001121004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 199012272018011001

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930303052020122

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 82,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,86 (Tiga Koma Delapan Puluh Enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 921 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat
Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*
NAMA : Julika Nasution
NIM : 2110100024

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 23 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRACT

This research is based on studying the phenomenon or legal event, namely the Janjilobi village community marrying off their children only because of the problem of being late coming home, being late coming home is not for everyone but for children who hang out with their partners. the purpose of parents is to protect their children. In this case, the researcher wants to study how the phenomenon of marrying off children who are late coming home in the Janjilobi village community, Barumun sub-district, Padang Lawas district from the perspective of Maslahah Mursalah. This research is a qualitative approach research using case studies, data collection techniques through interviews and documentation, people interviewed, couples who were married due to being late coming home, traditional figures, religious figures, and some of the Janjilobi village community. The results of the research conducted by the author can be concluded that for every child who is late returning home in the sense of going out together with someone who is not a mahram after 22.00 WIB, they will be married because they are considered to have committed adultery, there is no defense from the couple against this because they cannot be trusted by the parents and the local community, the reason from the parents/village is so that the child can avoid actions that violate religious norms and avoid adultery and can protect the child, the marriage contract process is carried out at the groom's house and waits a few days to be married according to the agreement of both parties. While the analysis of Maslahah Mursalah which brings its own benefits to the child so that his dignity is maintained. And what the parents do is something that provides goodness to the child in the role of parents as protectors or to maintain the dignity of their children, namely that a guardian may marry his child without the child's consent, and that the change is allowed for the sake of goodness and this rule is a social phenomenon that also provides benefits to teenagers in the area.

Keywords: Phenomenon, Marrying Off Children, Coming Home Late, Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Nama: Julika Nasution

Nim : 2110100024

Judul: Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini dilatar belakangi mengkaji fenomena atau peristiwa hukum yaitu masyarakat desa Janjilobi menikahkan anaknya hanya karena permasalahan terlambat pulang ke rumah, terlambat pulang ke rumah ini bukan untuk semua orang melainkan terhadap anak-anak yang keluyuran bersama pasangannya. tujuan orangtua ingin melindungi anaknya. Dalam perkara ini peneliti ingin mengkaji bagaimana fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus, tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, orang-orang yang diwawancarai, Pasangan yang dinikahkan akibat terlambat pulang ke rumah, tokoh Adat, tokoh Agama, dan Sebagian Masyarakat desa Janjilobi. Adapun hasil penelitian yang sudah di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa bagi setiap anak yang terlambat pulang ke rumahnya dalam artian pergi berdua-dua an dengan yang bukan mahramnya diatas jam 22.00 wib maka mereka akan di nikahkan karena dianggap mereka sudah melakukan zina, tidak ada pembelaan pasangan terhadap hal tersebut karena tidak dapat di percaya orang tua dan masyarakat setempat alasan dari orang tua/ desa tersebut yaitu supaya anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan terhindar dari perbuatan zina dan bisa menjaga diri anak tersebut, proses akad nikahnya dilakukan dirumah mempelai laki-laki dan menunggu beberapa hari untuk dinikahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan analisis Maslahah Mursalah yang mana ini membawa kemanfaatan tersendiri kepada anak itu sehingga terjaga marwahnya. Dan apa yang dilakukan oleh orangtua tersebut merupakan hal yang memberikan kebaikan kepada si anak didalam peran orangtua sebagai pelindung atau untuk menjaga marwah anaknya yaitu boleh seorang wali mujbir menikahkan anak nya tanpa persetujuan dari anak tersebut, dan bahwa perubahan itu di perbolehkan demi kebaikan dan aturan ini merupakan fenomena sosial juga memberikan manfaat kepada remaja yang berada di daerah tersebut.

Kata Kunci: Fenomena, Menikahkan, Anak terlambat Pulang *Maslahah Mursalah*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibuk Darania Anisa, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Mahmud Nasution dan Ibunda Dahlia Hasibuan) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Saudara/i tercinta Kakak dan Abang, serta Adik Penulis (Hotma Anni Nasution, S.E, Nurhadijah Nasution, S. Ag, Ripi Hamdani Hasibuan, S.E, dan Muhammad Rizkon Nasution) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Suport system, sahabat terbaik (Sa'diah Harahap) yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam hal suka dan duka yang penulis rasakan sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Suport system, sahabat terbaik (Sa'diah Harahap, Halimatul Fazri, Nurul Wafa', Indy Khairi, Rahmayani, Efrina, Niki Irwanda, Zulfadli, Ahmad Afandi Lubis,) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam NIM 2021 sebagai tempat saling berbagi pengetahuan dan

bertukar pikiran. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah berbagi pengalaman masing-masing dan berjuang bersama demi tujuan akhir yang bahagia sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya.

11. Ungkapan terimakasih kepada sepupu penulis yaitu Nurkhofifah Nasution dan Nur Hapipah Nasution yang selalu mensupport dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ungkapan terimakasih juga kepada Sahabat Terbaik Habib Rizik Hasibuan yang selalu men support penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ungkapan terimakasih Kepala desa Janjilobi beserta perangkat kepengurusan desa, Tokoh adat, Tokoh Agama dan masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
15. Teruntuk diriku sendiri yang telah mengalami banyak hal baik suka maupun duka, terimakasih banyak telah bertahan sampai sejauh ini dan berjuang memberikan yang terbaik dan kebahagiaan orang tua dan keluarga demi menyelesaikan pendidikannya, untuk diri ini terimakasih telah menjadi kuat dan bertahan sampai detik ini, terimakasih telah menjadi hebat,

Dengan ridho Allah SWT, penulis berharap semoga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan

keterbatasan dalam penulisannya karena kurangnya pengalaman yang ada pada penulis, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, Juni 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي... —	fathah dan ya	Ai	a dan i

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

3. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- c. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	ḍommah	U	U

- d. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

- e. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	A	A
يَ	kasrah dan ya	I	I
وَ	dommah dan wau	U	U

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	12
1. Teori Masalah Mursalah.....	12
2. Konsep Kawin Paksa dan Dasar Hukumnya	18
3. Konsep Fenomena Sosial	27
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	35

D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
H. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Fenomena Menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.....	48
C. Analisis Menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah dalam Perspektif Masalah Mursalah	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena menikahkan anak secara sepihak oleh orangtua masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini, sebagaimana anak-anak terkadang masih dianggap sebagai salah satu yang haknya menjadi hak progresif dari orangtua seperti halnya dalam beberapa pemberitaan menggambarkan bahwa orangtua secara paksa menikahkan anaknya. Seperti halnya di desa Dabung, kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan ada orangtua yang menikahkan anak perempuannya secara paksa, sedangkan anak tersebut menolak untuk menikah.¹Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa, karena keinginan orangtuanya, mendekatkan hubungan tali persaudaraan dan tidak bisa melunasi hutang.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh seorang wali menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa emminta izin darinya. Imam Syafi'i menilai persetujuan anak bukanlah perintah wajib.²berbeda halnya dengan fenomena yang ada di desa Janjilobi orangtua hanya semata-mata untuk menutupi aib, padahal pelaku anak laki-laki dan perempuan belum mampu secara fisik dan mental.

Pembahasan mengenai kawin paksa tidak terlepas penjelasan mengenai perkawinan.Perkawinan merupakan *mitsaqan gholidzon*, yaitu

¹Iis Addurofiq, *Peraktek Kawin Paksa dan Penyebabnya (studi kasus Desa Dabung Kecamatan geger Kabupaten Bangkalan)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010

²Imam Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*,(Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 435

sebuah ikatan yang kuat dan kokoh.³ Artinya perkawinan dilakukan secara sungguh-sungguh. Dalam membangun sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus bertanggung jawab di dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga.⁴ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama dan perkawinan bermakna ibadah kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan serta tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan syariat Islam.

Perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya, Bahkan Islam melarang meninggalkan perkawinan karena dibalik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat antara lain memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga keturunan, dan melipat gandakan pahala dan bahkan perkawinan dapat mengurangi dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.⁵

Seharusnya perkawinan berasal dari kemauan si anak sendiri tanpa adanya paksaan, orangtua hanya berperan sebagai pemberi masukan terkait dengan bagaimana Parenting pernikahan anaknya tapi bukan sebagai penentu mutlak terkait keharusan anak dalam menentukan pilihannya agar tercapainya tujuan dari perkawinan yakni menciptakan rumah tangga yang tenang dan penuh dengan cinta kasih.

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat 2

⁴Mochammad Sodik, Inayah Rohmaniyah, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, Cet. Ke-1*(Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2009), hlm.33

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.40

Mengenai kawin paksa dalam fikih Islam, di kenal dengan istilah *Ijbar* sendiri erat kaitannya dengan perkawinan. Hal ini didasarkan pemahaman ajaran agama mengenai hak *Ijbar* yang dimiliki orangtua yaitu ayah atau kakek selaku yang berhak wali *mujbir*. Dalam Hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal perkawinan. Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah pernikahan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.⁶ Dalam Konsep Perwalian di sebutkan tentang hak *ijbar* dan wali *mujbir*, pemahaman inilah yang kemudian muncul pemahaman kawin paksa, di mana hak *ijbar* ini di pahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam ini adalah ayahnya.⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 Hak *Ijbar* ini lebih didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Dalam undang-undang perkawinan terdapat salah satu permasalahan hukum, misalnya mengawinkan secara paksa atau *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini pandangan umum masih ada praktik masyarakat bahwa *Ijbar* dari hak orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya atau

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 41.

⁷Ahmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum kawin paksa di bawah umur*, (Surabaya: Jakad Publising, 2019), hlm. 10

dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *Ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*. Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.

Salah satu fenomena yang jarang di temui di daerah lain adalah seperti terjadi di desa Janjilobi yang mana masyarakat disana menikahkan anaknya hanya karena permasalahan terlambat pulang ke rumah, yang mana terlambat pulang ke rumah ini bukan untuk semua orang melainkan terhadap anak-anak yang keluyuran bersama pasangannya. Pada beberapa kasus permasalahan mengawinkan anaknya secara paksa memang bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga yang langgeng dan harmonis. Namun tidak menutup kemungkinan juga banyak ditemui dampak negatif dari perkawinan paksa ini, seperti membuat perempuan tertekan, gelisah, apatis, dan penyesalan diri. Kemudian menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan

perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁸ Hal ini telah jelas bahwasanya kawin paksa tidak dibolehkan.

Salah satu fenomena yang pernah ditemui di dalam masyarakat desa Janjilobi terkait perkawinan adalah adanya kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya saat terlambat pulang kerumah merupakan fenomena yang sudah populer dikalangan masyarakat desa Janjilobi. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, dan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat dikalangan masyarakat dan pengaruhi lingkungan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat daerah tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹

Mengawinkan anaknya saat terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi bukanlah suatu hal yang lazim terjadi bahkan ini sudah menjadi kebiasaan. Hal ini tindakan yang dilakukan oleh orangtua tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bukan semena-mena terhadap anak perempuannya, orangtua ingin melindungi anak nya dari pergaulan bebas yang mengakibatkan zina. Karena dizaman sekarang ini pemuda/pemudi banyak yang rusak akibat dari pergaulan bebas tersebut. Maka orangtua terpaksa mengawinkan anaknya.

Sebagaimana peneliti temukan di desa Janjilobi beberapa masyarakat yang telah melakukan hal tersebut di antaranya NS dengan AP, NY

⁸ Zainal Abidin; Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), hlm.128.

⁹Observasi peneliti pada tanggal 21 Februari 2024

dengan MF, dan YAN dengan AIL. Mereka merupakan beberapa anak muda yang terpaksa menikah hanya karna alasan mereka terlambat pulang ke rumah dari jadwal yang sudah ditetapkan pada daerah tersebut, yang mana batasnya tidak boleh diatas jam 22.00 WIB.

Berdasarkan banyaknya fenomena didaerah tersebut dan dirasa hal ini perlu dianalisis mengenai tindakan kawin pakusnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul "FENOMENA MENIKAHKAN ANAK YANG TERLAMBAT PULANG KE RUMAH PADA MASYARAKAT DESA JANJILABI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Fenomena Menikahkan Anak yang Terlambat Pulang ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “ Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

1. Kawin Paksa

Pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan akraha, arghama, dan alzama qasran wa qasran. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pamaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.¹⁰

2. Perkawinan dalam Undang- undang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan rujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Muhammad Mu“awwad Adil Ahmad Abdi Maujud (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), Hlm . 121

yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

Syarat-syarat perkawinan didasari dengan unsur kerelaan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2:

Pasal 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

Pasal 2: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3. Fenomena sosial masyarakat desa Janjilobi

Masyarakat desa Janjilobi masih menjalankan kebiasaan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah, karena masyarakat tersebut masih mematuhi aturan yang ada didesa tersebut yang mana aturannya ketika anak gadis bersama dengan laki-laki yang bukan mahromnya tidak boleh terlambat pulang kerumah diatas jam 22.00 WIB karena nanti akan dinikahkan karena tidak mengindahkan aturan yang ada.¹¹

4. *Maslahah Mursalah*

Istilah *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi *maslahah mursalah* menurut istilah,

¹¹Peraturan desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas

seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalah mursalah* (yang berarti lepas dari dalil yang khusus).¹²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena masyarakat desa Janjilobi menikahkan anak dengan alasan terlambat pulang ke rumah?
2. Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terkait dengan fenomena menikahkan anak dengan alasan terlambat pulang ke rumah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fenomena masyarakat desa Janjilobi menikahkan anak perempuan dengan alasan terlambat pulang. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai yang terkandung pada setiap fenomenanya dalam menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah.
2. Untuk menganalisis menikahkan anak dengan alasan terlambat pulang ke rumah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*. Analisis ini membutuhkan agar pembaca dapat melihat Menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi kecamatan barumun kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

¹²Satria Efendi, *Maslahah Mursalah*”, Aminuddin Ya’qub Nurul Irvan dan Azharuddin Latif (ed), *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135-136

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai Menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

3. Bagi masyarakat desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas untuk tidak menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah lagi karena bisa menyebabkan naiknya angka perceraian bagi anak dibawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir ini dibagi berbagai bab sebagai berikut.

BAB I Bab ini membahas uraian dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisikan kajian terhadap teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini terkait dengan fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan diteliti dalam studi ini.

BAB IV Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa saja yang akan diteliti.

BAB V Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, dan data-data yang diperoleh dari penelitian dan dipaparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang biasa dimanfaatkan untuk penulis maupun pembaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam kajian pustaka Skripsi ini menggunakan teori dan juga konsep yang berkaitan dengan fenomena menikahkan anak-anak yang terlambat pulang ke rumah, yang mana teori utamanya adalah Masalah Mursalah. Beberapa teori tersebut akan di jelaskan dalam bab ini diantaranya:

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Imam Al- Ghazali memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering di dasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengganggu kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara' karenanya tidak di namakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam Al- Ghazali, yang di jadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹³

a. Masalah Mursalah

Imam Al- Ghazali menjelaskan dalam bukunya *Maslahah Mursalah* bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena

¹³ *Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit, Cet. II, Jilid I*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), hlm. 520

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering di dasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن وال بالاعتبار ن معين

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.¹⁵

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa

¹⁴Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971), hlm. 34

¹⁵Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 286

nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.¹⁶

2. Macam-Macam *Mashalah*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *masalah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia

¹⁶ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Cet III, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), hlm. 114

dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, dan 5. Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih alkhamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (khamr), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah

menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (المصلحة التحسينية) yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat

sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹⁷

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiiyyah, dan kemaslahatan hajiiyyah lebih didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyyah*

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' terbagi kepada:

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Talib.
- b. *Al-Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'.

¹⁷Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa.*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *alMuwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah, Jilid II*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Hlm. 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir, Jilid II* (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Hlm. 414; Ibnu alHajib, *Mukhtasar Muntaha, Jilid II* (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), hlm. 240

Misalnya, shara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

c. *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

1). *Maslahah al-Gharibah* , yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum.¹⁸ Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam as Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

2). *Al-Maslahah alMursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).¹⁹

3. Konsep Kawin Paksa dan Dasar Hukumnya

¹⁸Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112

¹⁹Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

Kawin paksa menurut adalah mengerjakan sesuatu (pernikahan) yang diharuskan walaupun tidak mau.²⁰ Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata nikah paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Mengenai nikah paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengancara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap akad perkawian dengan menetapkan sejumlah aturan yang membedakannya dari akad-akad yang lain, dimana para wali punya peran besar dalam mengatur pelaksanaannya, baik perempuan yang akan dikawinkan sudah dewasa dan berakal atau yang lain nya, untuk menjaga kesuciannya.

a. Kawin Paksa Perspektif Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh seorang wali menikahkan gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam syafi'i menilai persetujuan anak bukanlah perintah yang wajib. Sebab di dalam sebuah hadits bahwa seorang janda dan perawan di bedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan sah-sah saja. Sebab jika ayah tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin anak perempuannya, maka seakan akan tidak ada bedanya dengan janda.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, KBBI....hlm.1002

Sebagian ulama berpendapat, anak gadis yang masih kecil dan belum dewasa sehingga ia belum bisa memberikan keputusan, maka dalam konteks kemaslahatan itu syariat membolehkan untuk mengawinkannya; bahwa anak gadis yang belum bisa memberikan keputusan maka para wali yang punya kuasa penuh mengawinkannya demi kemaslahatan dirinya berdasarkan aturan-aturan syariat supaya terhindar dari kerusakan.

Bagi orang yang membaca pendapat-pendapat para ulama, bisa jadi ia akan berpandangan bahwa para ulama sudah sepakat²¹ mengenai ajaran pemaksaan anak gadis untuk dikawinkan dengan laki-laki yang *kufu* (sepadan dan mampu). Ibn alMundzir, misalnya setelah membaca *ijma* para ulama, mengatakan, “mereka (para ulama) telah menyepakati bolehnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil (*al-bikr al-shaghirah*) dengan laki-laki yang *kufu*”. Namun bila dilakukan kajian dan penelaah secara mendalam terhadap kitab-kitab fikih, kita akan menemukan pendapat-pendapat yang berbeda.

a. Hak Ijbar Wali

Hak Ijbar Wali Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut al-wilayah, kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdharnya adalah al-wali dan jamaknya adalah al-awaliya. Kata al-wali merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan)

²¹Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Muhammad Mu'awwad Adil Ahmad Abdi Maujud (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), Hlm . 121

dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.²²

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²³ Begitu pula dalam Fiqih Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.²⁴

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini adalah masalah perkawinan disebut wali nikah. Maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak

²²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 134.

²³Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hlm. 92

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7, Penerjemah Mohammad Thalib, cet. II* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1982), Hlm. 7

untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.²⁵

Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqih Islam, istilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqih mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau, (kalau tidak ada ayah) kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa pihak persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini di pandang sah secara hukum.

Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah "kawin paksa".²⁶

Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang kewalihan wanita, namun wajib bagi wali untuk meminta pendapat terlebih dahulu

²⁵Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, Hlm.6-7

²⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta Printing Cemerlang,2009), Hlm.107

kepada wanita dibawah kewaliannya dan mengetahui keridhaan dia sebelum melakukan akad nikah, karena syariat melarang untuk memaksa wanita baik yang masih perawan atau janda, untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai, menetapkan akad perkawinannya sebelum meminta izin kepadanya tidak sah, dan dia berhak untuk meminta fasakh nikahnya sebagai pembatalan atas perlakuan wali yang zhalim dalam menikahkannya.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah:

- a. Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Juhur ulama sepakat kecuali Imam Syafi'i, menyatakan bahwa sepakat anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah;
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal;
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.²⁷

Menurut mazhab Syafi'i bolehnya wali mujbir memaksa anak perawan menikah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat:

- a) Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut (tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut);

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UIIPress, 2011), Hlm..40

- b) Sang ayah menikahkannya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa'ah);
- c) Ayah menikahkannya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
- d) Mahar harus dengan Nuqud/mata uang yang berlaku di negara di mana Mereka tinggal;
- e) Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
- f) Ayah tidak menikahkannya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya orang buta atau orang yang sudah tua;
- g) Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut.²⁸

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang bikir/perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri. Sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya.(Hadits riwayat oleh Imam Muslim)”.

²⁸Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2018), Hlm. .469

Izin bagi seorang janda untuk sebuah pernikahan harus melalui ucapan sehingga dapat diketahui akan persetujuannya. Sedangkan izin bagi seorang gadis berupa sikap diam, di mana jika berdiam diri ketika dimintai persetujuan, berarti ia telah memberikan izin. Akan tetapi bagi janda seorang jika ia menloak, maka tidak boleh diadakan akad pernikahan baginya.²⁹ Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting dalam perkawinan.

b. Kawin Paksa Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.³⁰ Dan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam juga sesuai Pasal 16 ayat 1 dan 2: Ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat 2: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.³¹ Artinya perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan kedua mempelai, sehingga nikah paksa merupakan perbuatan melawan hukum.

Kemudian penulis menyebutkan pasal-pasal yang bersangkutan dengan kawin paksa, yaitu:

²⁹UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2

1. UUD Tahun 1945 pasal 28B ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
2. UU No. 35 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) pasal 1 “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan pasal 2 “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.
4. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 16 ayat (1) : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.
6. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 16 ayat (2) : “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan yang tegas”.

7. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 17 ayat (2) : “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.
8. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 71 huruf f : “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.
9. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 72 ayat (1) : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.

c. Konsep Fenomena Sosial

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya bahwa fenomena sosial adalah perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.³² fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Jika kita membicarakan fenomena sosial, perlu kita mengacu pada sebuah perubahan sosial dan permasalahan sosial dalam tatanan masyarakat yang diawali dengan interaksi sosial.

Pembicaraan fenomena sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara realitas fisik dan realitas psikis manusia. Misalnya

³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 308

saja fenomena sosial yang terjadi karena adanya masalah sosial yang merupakan akibat interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bertujuan memenuhi kepuasan subjek. Aktivitas yang disertai dengan tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan tersebut berhasil dicapai secara langsung oleh pelaku maupun lewat anggota lain, dan biasanya untuk menuju pada pencapaiannya terjadi gesekan-gesekan antar individu, hal semacam inilah yang kiranya dapat dikategorikan sebagai fenomena sosial. Fenomena sosial terjadi juga karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

1) Aturan Hukum sosial Masyarakat Desa Janjilobi

Masyarakat desa Janjilobi masih menjalankan kebiasaan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah, karena masyarakat tersebut masih mematuhi aturan yang ada di desa tersebut yang mana aturannya anak gadis ketika bersamaan dengan laki-laki yang bukan mahromnya tidak boleh terlambat pulang ke rumah di atas jam 22.00 WIB karena nanti akan dinikahkan

karena tidak mengindahkan aturan yang ada.³³ Aturan ini di buat untuk menjaga anak- anak dari pergaulan bebas aturan ini sudah lama di indahkan dalam masyarakat desa Janjilobi dan aturan ini masih di jalanlan di masyarakat tersebut belum ada satu pun yang menentang akan adanya aturan ini.

2) Prosesi Penegak Hukum bagi Pelanggar

Kebiasaan masyarak desa Janjilobi jika sudah ketahuan mereka terlambat pulang ke rumah bersama lawan jenis yang bukan mahrom, maka pihak perempuan tidak berani lagi pulang ke rumahnya, di karenakan alasan orangtua si perempuan akan memarahinya, lalu si wanita ikut ke rumah si laki-laki dan menunggu bebrapa hari untuk di nikahkan sesuai dengan kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita, atau jika si wanita itu masih pulang ke rumahnya jelas orang tuanya tidak menerima keberadaannya dan bahkan orang tuanya rela mengantar anak gadisnya ke tempat laki-laki tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah pustaka, telah dilakukan untuk membahas Pernikahan secara paksa akibat terlambat pulang kerumah. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. Masalah mengenai

³³Peraturan desa Janjilobi kecamatan Barumon kabupaten Padang Lawas

Menikahkan anak perempuan secara paksa telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Amirul Mukminin, Program studi Hukum Keluarga(Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan kawin paksa anak yang masih perawan dan tidak membolehkan kawin paksa yang sudah janda.³⁴

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Amirul Mukminin adalah penelitian ini membahas tentang Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i sedangkan penelitian ini membahas tentang Fenomena Menikahkan Anak yang terlambat pulang kerumah perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Neldak, Program studi Ahwal Al-Sykhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Hasil penelitian ini Pernikahan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Pernikahan mereka sah menurut Agama Islam dan resmi menurut negara.³⁵

³⁴Amirul Mukminin, *Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i* Skripsi,(Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 50

³⁵Neldak, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa di Desa Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. Skripsi,(Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), hlm.38

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Neldak adalah penelitian ini membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kawin Paksa sedangkan penelitian ini membahas tentang Fenomena Menikahkan Anak yang terlambat pulang kerumah *Perspektif Masalah Mursalah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Sains Qur'an Wonosobo yang berjudul *Pernikahan Paksa di Bawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*. Hasil penelitian ini bahwa Sebagian ulama berpendapat, anak gadis yang masih kecil dan belum dewasa sehingga ia belum bisa memberikan keputusan, maka dalam konteks kemaslahatan itu syariat membolehkan untuk mengawinkannya; bahwa anak gadis yang belum bisa memberikan keputusan maka para wali yang punya kuasa penuh mengawinkannya demi kemaslahatan dirinya berdasarkan aturan-aturan syariat supaya terhindar dari kerusakan. Pendapat kedua mengatakan tidak bolehnya memaksa anak gadis untuk menikah, tetapi menunggu sampai ia dewasa dan bisa dimintai izinnya untuk dikawinkan.³⁶

Perbedaan Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun adalah membahas tentang Pernikahan Paksa dibawah umur oleh wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab sedangkan

³⁶Mohamad Faisal Aulia dkk, *Pernikahan Paksa di Bawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*, Jurnal,(Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Sains Qur'an Wonosobo, 2022), hlm.54

penelitian ini membahas tentang Fenomena Menikahkan anak yang terlambat Pulang kerumah Perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khairizal Heri, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Kawin Paksa dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (studi kasus di desa Bakau Aceh kecamatan Mandah kabupaten Indragiri hilir). Hasil penelitian ini pemaksaan orangtua di dalam perkawinan sehingga menyebabkan dampak negatif dan hubungan tidak harmonis terhadap keluarga, Alasan yang membuat orangtua memaksa menikahkan anaknya dikarenakan beberapa hal yaitu dikarenakan harta, harus satu suku, harus menikah dengan saudara dekat yang boleh dinikahi.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Khairizal Heri adalah penelitian ini membahas tentang Kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penelitian ini membahas tentang Fenomena Menikahkan Anak yang terlambat pulang kerumah perspektif *Maslahah Mursalah*.³⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Putri Nurul Azizah, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan sama dengan prosedur perceraian,

³⁷Khairizal Heri, *Kawin Paksa dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (studi kasus di desa Bakau Aceh kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir)*, Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hlm.58

bahwa prosedur penerimaa dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³⁸

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Ismi Putri Nurul Azizah adalah penelittian ini membahas tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang Fenomena Menikahkan Anak yang terlambat pulang kerumah Perspektif *Maslahah Mursalah*.

³⁸ Ismi Putri Nurul Azizah, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi,(Bandar Lampung, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023), hlm.58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yang pertama adalah karena di desa tersebut masih banyak pemuda/pemudi yang di nikahkan secara paksa, yang kedua untuk memudahkan penulis mendapatkan data-data secara maksimal di desa Janjilobi. Yang ketiga Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah masih menjadi suatu kebiasaan di Desa Janjilobi.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan mulai dari Juli sampai dengan Desember 2024, 3 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (penelitian kancah / *field research*) dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.³⁹ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu,

³⁹Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia*, (Yogyakarta, 2005), hlm. 14

kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.⁴⁰ Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pada masyarakat desa Janjilobi kecamatan barumun kabupaten padang lawas

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁴¹ Subjek penelitian ini akan digali langsung dari pihak-pihak yang terkait dan data-data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini subjek penelitiannya masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang melakukan Menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm. 36

⁴¹Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2001), hlm. 34

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Yaitu pelaku dari pelaku yang di nikahkan akibat terlambat pulang ke rumah, tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang dibutuhkan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti dan merupakan sumber pendukung atau penunjang terhadap sumber primer.⁴² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, pendapat tokoh masyarakat atau ulama' setempat, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung, 2005), hlm., 62

dijawab pada kesempatan lain.⁴³ Dengan metode ini penulis tanya jawab secara langsung dengan cara terbuka kepada masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Adapun data yang di wawancarai yaitu: Perangkat desa, wali/orangtua, Pasangan yang di nikahkan akibat terlambat pulang ke rumah, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagian dari masyarakat. Setelah melakukan wawancara tersebut, penulis mengubah hasil wawancara ke dalam bahasa tulisan, untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisis.

2. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi⁴⁴ pada Fenomena Menikahkan Perkawinan di Desa Janjilobi yang berkaitan Menikahkan Anak Perempuan secara Paksa akibat Terlambat Pulang Kerumah. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan Menikahkan anak Perempuan secara paksa, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih

⁴³Juliansyah Noor, Op.Cit., hlm., 138.

⁴⁴Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), Hlm. 46.

mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang Menikahkan anak perempuan secara paksa.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.⁴⁵

F. Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data dan analisis data adalah suatu proses sistematis, pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan. Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah langkah berikut :

1. Reduksi data

Memproduksi data berarti merangkum memilih hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting. Dicari tema dan polanya . Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian dalam hal ini . Setelah terkumpul data yang berkaitan dengan upaya Suami

⁴⁵Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

Penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga yang difokuskan pokok permasalahannya.

2. Pengecekan keabsahan data

Penelitian Kualitatif di perlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda⁴⁶. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang di katakan secara umum dengan apa yang di katakan secara pribadi, membandingkan hasil dengan dokumen. Triangulasi sumber penelitian di lakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang di peroleh melalui sumber seperti pasangan yang di nikahkan akibat terlambat pulang ke rumah.

⁴⁶ Lexy j moleong, *Metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

G. Penyajian data

Penyajian data merupakan merupakan satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data di reduksi maka, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif⁴⁷, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data secara cermat dan sistematis tentang fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah dalam perspektif masalah mursalah

H. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langsung ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas.

Adapun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. dalam penelitian ini penulis akan meneliti fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah dalam

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 347

perspektif masalah mursalah sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Janjilobi

Desa Janjilobi pertama kalinya di tempati oleh marga *Hasibuan Botung* yang bernama Ompung Soduguran. Ompung Soduguran adalah seorang raja, diiringi oleh saudaranya yang bernama Parmata Sapihak hingga mereka sampai di Lobu Botung Hasahatan sekarang. Kampung itu dinamakan Botung karena marga *Hasibuan* yang datang dari Toba tersebut adalah *Hasibuan Botung*.

Kemudian Ompung Soduguran merasa tidak senang tinggal di Botung, lalu dia pindah ke daerah Sosa dan berkampung di Aek Lobu. Setelah berkampung disana, dia memiliki dua orang anak yang bernama Sutan/Ompu Parlindungan dan Ompu Sende kembali berkampung ke Botung. Dari Ompu Sende lah menurun Raja-raja di Hasahatan.

Ketika Ompu Soduguron berangkat dari Toba, ia membawa pusaka seperti Rumbi Sirupik, Surat Adat, Horis Simajapahit, Sonduk Babi dan Panggang Haluang, semuanya sekarang tinggal di Huta Raja Tinggi (Sosa Jae). Ompu Parlindungan mempunyai tiga orang anak yang bernama Ompu Bangun berkampung di Mondang Lama Ompu Tarongan berkampung di Tanjung dan Ompu Sumindak berkampung di Paringgonan Matua. Ompu Bangun mempunyai satu anak yang bernama Mangaraja Parlindungan. Mangaraja Parlindungan memiliki satu orang

anak yang bernama Sutan Bangun Mulia Tandang Hombing Jungjungon, dia mempunyai empat orang anak yang bernama ,ahodun Pangulu Bosar (Jabulung Botik) berkampung di Janjilobi, Sutan Parlindungan berkampung di Mondang, Sutan Baginda Raja berkampung di pinarik dan Sutan Naparas berkampung di Huta Lamo. Dari sinilah Raja-raja di Dalu-dalu.

Asal Mula Jabulung Botik berkampung di janjilobi adalah semufakat dengan Raja-raja supaya mendirikan kampung dan menjadi raja disana. Sebabnya disebut Janjilobi adalah dahulu kala waktu jabulung Botik hendak berangkat dari Aek Lobu berjanji dengan saudaranya yang tinggal disana bahwa dia akan membawa rakyat kesana. Jadi, dia mendirikan Bandar terlalu banyak (lebih dari Tujuh), maka ia di namakan tempat itu” Bandar Nalobi”. Lama kelamaan sebutan “Bandar Nalobi” bertukar dengan “Janjilobi”.⁴⁸

⁴⁸Mardia Hasibuan, Kepala Desa Janjilobi, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024.

2. Letak Geografis Desa Janjilobi

Desa Janjilobi yang merupakan salah satu Desa dari 29 desa\kelurahan yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Desa Janjilobi di wilayah Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah 6 km, dengan jumlah penduduk 5.389 jiwa terdiri dari laki-laki 2.521 jiwa dan perempuan 2.868 jiwa.⁴⁹

Adapun perkampungan Desa Janjilobi sebagian besar dikelilingi hamparan sawah yang subur dan dilalui aliran Sungai Galanggang dan Sungai Potir. Jarak Desa Janjilobi dengan ibu Kota Kecamatan Barumun dapat ditempuh melalui jalan darat 2 km.

Untuk mengetahui letak Desa Janjilobi, berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Janjilobi berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, yang merupakan data statistik yang terdapat dari Kepala Desa ketika penulis melakukan wawancara.

Adapun batas-batas wilayah Desa tersebut yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Galanggang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sinadoras/Sigiring-Giring

⁴⁹Data Statistik Penduduk desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas <https://PadangLawas.bps.com>. Tahun di akses 25 Oktober 2024

3. Kondisi Sosial Sarana dan prasarana Desa Janjilobi

Fasilitas sosial Desa Janjilobi berupa dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga dan fasilitas pemerintahan Desa. Secara detail keadaan penduduk Desa Janjilobi dalam bidang pendidikan serta sarana prasarana yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Prasarana Desa Janjilobi

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/VOLUME	Keterangan
1.	Mesjid	1 Unit	Sangat Dibutuhkan
2.	Sekolah Dasar	2 Unit	Sangat Dibutuhkan
3.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2 Unit	Butuh Rehab
4.	Pemukaman Umum	3 ha	Butuh Penambahan Dan Kandang
5.	Jalan Desa	1 km	Butuh Perbaikan

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.25 Oktober 2024

TABEL 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Janjilobi

No.	Tingkat	Jumlah
1.	PIAUD	3
2.	TK	3
3.	SD	3
4.	MDA	2
5.	MTS	1
Jumlah		12

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.25 Oktober 2024

4. Kependudukan Masyarakat Desa Janjilobi

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang berhak secara hukum tinggal di daerah tersebut. Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Janjilobi, penduduk Desa Janjilobi yang masih menetap sampai saat ini mencapai 5.389 jiwa. Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Mandailing. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang sifat kekeluargaan, seperti saling tegur sapa.

Adapun jumlah penduduk Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Janjilobi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	2521	%
Perempuan	2868	
Total	5389	

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>. 25 Oktober 2024

5. Agama Masyarakat Desa Janjilobi

Agama adalah satu sistem (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata pibadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatannya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segala-Nya.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2521	2868	5389
2	Protestan	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.25 Oktober 2024

Tabel:4.8
Perangkat Pemerintahan Desa Janjilobi Periode 2024-2029

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Mardia Hasibuan
2	Sekretaris Desa	Ahmad Faujy Dlt
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Paras Hasibuan
4	Kepala Seksi Pelayanan	Indra Heri Angga
5	Kepala urusan umun dan perencanaan	Dapid Martua Dalimunthe
6	Bendahara Desa	Ahmad raden Suhaidi

Sumber data: Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

6. Tradisi Masyarakat Desa Janjilobi

Tradisi Masyarakat Janjilobi adanya kebiasaan Masyarakat desa Janjilobi kebiasaan masyarakat menikahkan anaknya ketika terlambat pulang ke rumah dan adanya kebiasaan mengaji kubur setiap orang yang meninggal yang pelaksanaannya tiga hari berturut-turut yaitu pagi dan petang.⁵⁰

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Fenomena Menikahkan Anak yang terlambat Pulang ke Rumah Pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupten Padang Lawas

Fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah merupakan suatu kebiasaan masyarakat. desa Janjilobi yang masyarakatnya masih melakukan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah, terlambat pulang di desa Janjilobi ini merupakan sesuatu peraturan hukum yang memang sudah di buat dari turun temurun yang peraturan hukum itu adalah masyarakat yang berlawanan jenis ketika keluar berdua-duan ke suatu tempat objek wisata atau sebagainya tidak boleh terlambat pulang paling lambat pukul 22.00 wib, apabila telat maka mereka akan dikenakan hukuman yaitu dinikahkan secara paksa oleh orang tua nya, hal ini sudah berlangsung secara turun temurun sejak lama.

Fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama ke rumah dengan seorang anak laki-laki, dan orang tua anak perempuan tidak menerima lagi

⁵⁰ Wawancara dengan Kuria Hasibuan selaku Tokoh adat

kehadiran anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka ketika itulah seorang anak laki-laki tersebut membawa ke rumahnya dan menunggu beberapa hari untuk dinikahkan (Paboru-boruon).

Dalam fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah di desa Janjilobi calon suami/calon istri tidak perlu diminta izinnya apakah mereka siap atau tidak untuk menikah, dan biasanya ijab qabul dilakukan di rumah pihak calon mempelai laki-laki dengan dihadiri wali dari calon istri dan para saksi. Fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah ketika bersama lawan jenis yang bukan mahram dalam masyarakat desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas dari tahun 2020-2023 ada sekitar 6 kasus yang peneliti temui di lapangan, dari kasus-kasus tersebut ada perkawinan (kehidupan rumah tangganya) yang bisa berjalan dengan baik walau pada mulanya si anak belum siap untuk di nikahkan, ada pula kehidupan rumah tangganya kurang akur dimana pertengkaran kerap terjadi bahkan adapula terjadi perceraian.

Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang di nikahkan akibat terlambat pulang ke rumah, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang di nikahkan akibat terlambat pulang ke rumah sebagian ada yang harus mengakhiri

perkawinannya dengan jalan perceraian dan sebagian masih bertahan sampai sekarang. Berdasarkan penulis mewawancarai pasangan AP dan NS

“Kami menyesali perbuatan kami, pada saat itu kami masih duduk di bangku SMA kami tidak memiliki pembelaan karna nati pasti tidak di dengarkan, daripada orangtua kami menanggung malu lebih baik kami menuruti untuk di nikahkan segera”⁵¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut bahwasanya, mereka pada saat itu belum siap untuk dinikahkan dan mereka belum mengerti bahwasanya pernikahan itu tidaklah mudah dan keduanya belum paham tentang hak dan kewajiabn diantara mereka, dan pikiran mereka masih labil untuk berada di fase pernikahan tersebut, keluarga pihak laki-laki sangat terbebani dengan adanya pernikahan tersebut karna mereka belum bisa mengontrol emosi mereka, bisa di katakan percekocokan sering terjadi diantara keduanya, namun yang namanya peraturan tetap harus di laksanakan, karna nanti masyarakat dan orangtua pihak perempuan akan menikahkan anaknya segera. Padah tujuan dari pernikahan itu *Mistaqan Gholidzon*, dan mereka belum mencapai tahap itu.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai tentang fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah sudah baik di lakukan untuk memberi hukuman kepada anak yang melakukan pergaulan bebas, hal ini penemuan di desa Janjilobi sebagaimana wawancara dengan bapak Komanuddin selaku wali pelaku

“Saya sebagai walinya merasa sangat malu atas apa yang di perbuat putri saya, idzinnya terhadap saya pergi dengan teman perempuannya, akan tetapi dia pergi dengan teman laki-lakinya daripada saya

⁵¹ Wawancara Langsung dengan Pasangan AP dan NS, Janjilobi 06 Juli 2024

menanggung malu dikalangan masyarakat, terpaksa siap atau tidaknya saya harus menikahkan anak saya”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti temukan bahwasanya orangtua daripada menanggung malu dikalangan masyarakat, tidak ada pilihan lain kecuali untuk menikahkannya. Repoatasi keluarga dan kebaikan anak lebih penting.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pasangan SR dengan SF , ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pergi ke suatu tempat dan mereka pulang di atas pukul 22.00 wib, maka orangtua pihak perempuan tidak menerima keberadaan anak perempuannya

“Kami tidak melakuakn perbuatan di luar batas, kami hanya pergi kesuatu tempat dalam hal ini kami memang salah karna kami lupa akan waktu untuk pulang, saya sebagai wanita tidak berani pulang ke rumah saya karna orangtua saya tidak akan menerima keberadaan saya lagi, saya terpaksa ikut ke rumah si laki-laki, dan orangtua dari pihak laki-laki kaget akan kedatangan kami”⁵³

perempuan beranggapan menikahkan anaknya itu sudah benar, karna Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti ternyata orangtua pihak laki-laki kaget akan kedatangan mereka, anaknya membawa perempuan, orangtua pihak laki-laki tidak ada persiapan untuk menyambut kedatangan mereka, namun karena anaknya melakukan kesalahan sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat desa Janjilobi, segera untuk menikahkan mereka tergantung kesepakatan dari orangtua pihak perempuan.

⁵² Wawancara langsung dengan Komanuddin Harahap, Janjilobi 08 Juli 2024

⁵³ Wawancara Langsung dengan Pasangan SR dan SF, Janjilobi 09 Juli 2024

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Muhammad Asbin Daulay terkait dengan fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat bahwasanya pentingnya menjaga martabat seorang anak perempuan.

“Saya setuju akan hal itu supaya tidak berlarut-larut melakukan zina dan kita sebagai orang tua hendaknya lebih menjaga anak kita dan coba kita lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita, karena kebanyakan dari pelaku ini adalah anak-anak yang sering berbohong kepada orang tua nya untuk didijinkan keluar rumah.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwasanya menikahkan anak yang terlambat yang terlambat pulang ke rumah, kejadiannya ketika anak laki-laki dan perempuan keluar atau istilah sekarang hangout ke suatu tempat objek yang mereka kunjungi, mereka tidak menyadari akan waktu sehingga mereka pulang lewat pukul 22.00 wib. Pihak wanita merasa gelisah dan tidak berani untuk pulang ke rumahnya lagi, perempuan itu bersama laki-laki tersebut, dan ke putusan untuk dinikahkan adalah keputusan yang tepat. Karna Islam tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berintraksi lama, seperti firman Allah dalam Al- qur’an surah Al- Isra’ ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/ (١٧): ٣٢)

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra'/17:32).

⁵⁴ Wawancara Langsung dengan Ustad Muhammad Asbin Daulay, Janjilobi 08 Juli 2024

Berdasarkan ayat di atas mendekati zina aja sudah tidak diperbolehkan apalagi untuk melakukannya karna di zaman nabi perbuatan tersebut tidak ada dan dilarang agama, dan hendaknya kita sebagai muslim tidak boleh mengotori Islam itu sendiri.

Penulis juga mewawancarai pasangan SS dan SF : Perkawinan itu hendaknya di lakukan atas kemauan diri sendiri dan kesiapan dari diri baik secara fisik maupun mental agar tercapainya keluarga yang harmonis.

“Kami pada saat itu belum siap untuk di nikahkan, dan umur kami masih muda, karena adanya kebiasaan tersebut maka kami mengikut untuk di nikahkan, karena saya yakin jika istri saya pulang kerumahnya, orang tua nya tidak akan menerima keberadaannya, masyarakatnya juga menganggap istri saya sudah tidak perawan lagi, kami tidak memiliki pembelaan karna itu di anggap berbohong dan mengada-ada.”⁵⁵

Bedasarkan hasil wawancara dari pasangan tersebut, mereka pasangan yang di nikahkan pada tahun 2023, pada saat itu mereka belum siap untuk di nikahkan, karena mereka masih duduk di bangku SMA untuk mendapatkan uang mereka masih di berikan oleh orang tua nya, bagaimana untuk menjadi kepala rumah tangga, mereka belum siap, jika pihak wanita kembali ke rumahnya, orang tua nya tidak akan menerima keberadaan putri mereka, dan masyarakat beranggapan bahwa si perempuan sudah tidak perawan lagi, maka mereka harus menerima untuk di nikahkan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan di dasari dengan unsur kerelaan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2

⁵⁵ Wawancara Langsung dengan Pasangan FD dan NY, Janjilobi 06 Juli 2024

Pasal 1 : Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai

Pasal 2 : Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Penulis juga mewawancarai H. Kuria Hasibuan selaku tokoh adat perkawinan itu seharusnya atas kerelaan hati kedua calon mempelai baik dari mempelai wanita dan mempelai pria, namun kebiasaan dalam masyarakat untuk tidak di lakukan.

“Di nikahkan bagi anak yang bukan mahram ketika bersama dan terlambat pulang ke rumah itu sudah bagus kita tidak bisa pungkiri apakah perempuan itu masih perawan atau justru sebaliknya, tindakan ini sudah sangat bagus.”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan hasil dari wawancara Menikahkan sebagai bentuk hukuman bagi anak-anak yang bukan muhrim ketika bersama terlambat pulang ke rumah, siap atau sebaliknya mereka tidak dapat menolaknya, karena bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu sangat di benci Allah, untuk menghindari hal tersebut maka di berikan hukuman kepada siapa saja yang melanggarnya karna ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa Janjilobi sejak lama.

Aturan tersebut di buat untuk menjaga harta dan martabat seorang perempuan, seperti halnya jika anak perempuan tersebut masih hendaknya di lakukan musyawarah antara orangtua, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat supaya tidak menikahkannya, agar mengurangi meningkatnya angka perceraian, sebagaimana penulis mewawancarai ibu Nur asrida:

⁵⁶Wawancara Langsung dengan Bapak H. Kuria Hasibuan, Janjilobi 04 Juli 2024

“Menut saya setelah melihat anak yang di nikahkan sudah banyak, dan melihat keharmonisannya sebagian masing langgeng perkawinannya, tapi efek samping dari menikahkan anak-anak di bawah umur sring terjadi percekcoan, maka hendak nya di lakukan musyawarah hukuman yang pantas di berikan bagi mereka”⁵⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti Menikahkan anak-anak yang yang bukan mahram terlambat pulang ke rumah sudah bagus di lakukan, akan tetapi perlu disaring kembali aturan tersebut, jika aturannya untuk anak yang sudah tidak perawan lagi, maka ini sangat bagus untuk dilakukan, akan tetapi berbeda halnya bagi anak sebaliknya hendaknya untuk tidak di nikahkan, orangtua dan masyarakat bisa memberikan hukuman yang membuat mereka takut dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Berikut ini tabel dari anak-anak yang di nikahkan dari tahun 2020 sampai 2023 yang peneliti temukan di dalam masyarakat desa Janjilobi.

No.	Nama Pasangan Yang di Nikahkan Akibat Terlambat Pulang ke Rumah	Tahun di Nikahkankan
1.	MBD dengan ASS	2020
2.	BSH dengan RL	2020
3.	AIL dengan YAN	2021
4.	MFD dengan NY	2022
5.	AHD dengan PH	2022
6.	SS dengan SF	2023

⁵⁷ Wawancara Langsung dengan Ibuk Nur Asrida, Janjilobi 04 Juli 2024

C. Analisis Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang ke Rumah dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Imam Al- Ghazali menjelaskan dalam bukunya *Maslahah Mursalah* tidak ada nash tertentu yang mendukung atau menolaknya. bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering di dasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Imam al- Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.⁵⁸

Teori ini menjawab analisa terkait dengan Fenomena Menikahkan Anak yang terjadi di desa Janjilobi dengan bahwa anak tersebut terlambat pulang ke rumah. Sebagaimana bahwasanya alasan dari orang tua/ desa tersebut yaitu supaya anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan terhindar dari perbuatan zina dan bisa menjaga diri anak tersebut. Aturan ini

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Cet III, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), hlm. 114

sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa janjilobi sebagaimana aturannya: anak gadis ketika bersamaan dengan laki-laki yang bukan mahromnya tidak boleh terlambat pulang ke rumah di atas jam 22.00 WIB karena nanti akan dinikahkan karena tidak mengindahkan aturan yang ada.⁵⁹ Aturan ini dibuat untuk menjaga anak-anak dari pergaulan bebas aturan ini sudah lama diindahkan dalam masyarakat desa Janjilobi dan aturan ini masih di jalankan di masyarakat tersebut belum ada satu pun yang menentang akan adanya aturan ini.

Jika sudah ketahuan mereka terlambat pulang ke rumah bersama lawan jenis yang bukan mahrom, maka pihak perempuan tidak berani lagi pulang ke rumahnya, di karenakan alasan orangtua si perempuan akan memarahinya, lalu si wanita ikut ke rumah si laki-laki dan menunggu beberapa hari untuk di nikahkan sesuai dengan kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita, atau jika si wanita itu masih pulang ke rumahnya jelas orang tuanya tidak menerima keberadaannya dan bahkan orang tuanya rela mengantar anak gadisnya ke tempat laki-laki tersebut.

Kebiasaan masyarakat desa Janjilobi dalam menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah ini dibuat semata-mata untuk menghindari ke mudharatn bagi anak-anak gadis supaya terhindar dari perbuatan zina dan menjaga marwah seorang wanita dan ini membawa manfaat bagi pihak wanita dan orangtuanya, karena jika tidak adanya aturan ini anak perempuan semata-mata tidak menjaga marwah nya dan mengajarkan pentingnya di jaman sekarang untuk terhindar dari pergaulan bebas dan bisa menurunkan tingkat pernikahan anak di

⁵⁹Peraturan desa Janjilobi kecamatan Barumon kabupaten Padang Lawas

bawah umur. Aturan ini sudah memperoleh Maslahah bagi anak perempuan dan orangtua pihak perempuan sebagaimana sesuai dengan teori *Maslahah* yang di kemukakan oleh Imam Al-Ghajali terdapat dalam bagian *Macam-macam Maslahaha* ada tiga macam:

1. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, dan 5. Memilih harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁰

Almaslahah at- Tahsiniyah dibagi lagi Menjadi tiga bagian:

⁶⁰Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa.*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *alMuwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah, Jilid II*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Hlm. 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir, Jilid II* (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Hlm. 414; Ibnu alHajib, *Mukhtasar Muntaha, Jilid II* (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), hlm. 240

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Al-Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'.
- c. *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci.

Kasus penulis yang di maksud yaitu pembagian *Maslahah* yang Imam al-Ghajali dari nomor tiga yaitu *Al- Maslahah at- Tahsiniyyah* . *Al- Maslahah at- Tahsiniyyah* ini di bagi lagi menjadi tiga yaitu *Al- Maslahah ad-Mu'tabarah*, *Al- Maslahah al- Mulghah* dan *Al- Maslahah al- Mursalah*. Dan *Al- Maslahah al- Mursalah* inilah yang di maksud dalam penelitian skripsi penulis ini yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung shara' dan tidak pula di batalkan/di tolak shara' melalui dalil yang di rinci akan tetapi membawa manfaat bagi pelaku dan orang lain.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh seorang wali menikahkan gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam syafi'i menilai persetujuan anak bukanlah perintah yang wajib. Sebab di dalam sebuah hadits bahwa seorang janda dan perawan di bedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan sah-sah saja. Sebab jika ayah tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin anak perempuannya, maka seakan akan tidak ada bedanya dengan janda.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah:

- d. Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama sepakat kecuali Imam Syafi'i, menyatakan bahwa sepakat anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah;
- e. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal;
- f. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.⁶¹

Menurut mazhab Syafi'i bolehnya wali mujbir memaksa anak perawan menikah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat:

- h) Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut (tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut);
- i) Sang ayah menikahkannya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa'ah);
- j) Ayah menikahkannya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
- k) Mahar harus dengan Nuqud/mata uang yang berlaku di negara di mana Mereka tinggal;
- l) Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
- m) Ayah tidak menikahkannya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya orang buta atau orang yang sudah tua;

⁶¹Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UIIPress, 2011), Hlm..40

n) Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut.⁶²

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁶³ Dan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam juga sesuai Pasal 16 ayat 1 dan 2: Ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat 2: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁶⁴ Artinya perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetejuan kedua mempelai, sehingga nikah paksa merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kejadian kasus saya ini bukan kawin paksa yang di kemukakan oleh Imam syafi’i karna konsep kawin paksa menurut Imam Syafi’i menikahkan anak gadisnya yang masih perwan tanpa persetujuan anak gadis tersebut konsep ini biasanya dilakukan seorang *mujbir* bisa sebagai jaminan kehidupan yang lebih baik untuk putrinya setelah menikah dan si anak gadis tidak mengenali calon pasangannya. Tetapi dalam kasus saya ini berbeda dengan konsep kawin paksa yang di kemukan oleh Imam Syafi’i dimana si perempuan dan si laki- laki sudah lama saling mengenal dan sering kali ketemuan di tempat-tempat tertentu, seperti: Kafe, tempat

⁶²Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2018), Hlm. .469

⁶³UU No.1Tahun1974 Tentang Perkawinan

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2

wisata dan lain sebagainya yang sama sekali terkadang tidak di ketahui orang tua mereka terhadap apa yang di lakukan dan mereka pulang ke rumah larut malam yang menyebabkan kekhawatiran si wanita karna orangtuanya pasti memarahi dan bahkan sudah tidak menerima keberadaannya lagi. Disinilah peran orangtuanya ingin segera menikahkan anaknya karna mengandung unsur mudharat bagi masyarakat dan memperoleh manfaat bagi si anak perempuan dan anak laki-laki tersebut.

Di dalam Konsep yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya bahwa fenomena sosial adalah perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.⁶⁵

Fenomena sosial terjadi juga karena adanya perubahan dalam unsur unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Ada Aturan Hukum sosial Masyarakat Desa Janjilobi yang tidak ada di daerah lain yaitu: Masyarakat desa Janjilobi masih menjalankan kebiasaan menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah, karena masyarakat tersebut masih mematuhi aturan yang ada didesa tersebut yang mana aturannya anak gadis ketika bersamaan dengna laki-laki yang bukan mahromnya tidak boleh terlambat pulang kerumah diatas jam 22.00 WIB

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 308

karena nanti akan dinikahkan karena tidak mengindahkan aturan yang ada.⁶⁶ Aturan ini di buat untuk menjaga anak- anak dari pergaulan bebas aturan ini sudah lama diindahkan dalam masyarakat desa Janjilobi dan aturan ini masih di jalankan dimasyarakat tersebut belum ada satu pun yang menentang akan adanya aturan ini.

Jika sudah ketahuan mereka terlambat pulang ke rumah bersama lawan jenis yang bukan mahrom, maka pihak perempuan tidak berani lagi pulang ke rumahnya, dikarenakan alasan orangtua si perempuan akan memarahinya, lalu si wanita ikut ke rumah si laki-laki dan menunggu beberapa hari untuk di nikahkan sesuai dengan kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita, atau jika si wanita itu masih pulang ke rumahnya jelas orang tuanya tidak menerima keberadaannya dan bahkan orang tuanya rela mengantar anak gadisnya ke tempat laki-laki tersebut.

Dengan adanya aturan menikahkan anak akibat terlambat pulang ke rumah diharapkan bisa mengantisipasi anak supaya tidak terjadi hamil di luar nikah agar pemuda/pemudi tidak melakukan zina terus menerus. Berdasarkan kesimpulan dari data di atas mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah. Maka dapat dinyatakan bahwa kemanfaatan aturan untuk di nikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah sudah memperoleh kemaanfaatan, dan dinikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah untuk

⁶⁶Peraturan desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas

menghindari dari perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah, dan dengan adanya aturan ini tujuan untuk menghindari hamil di luar nikah bagi anak-anak muda sedikit banyaknya setiap pemuda/pemudi sudah ada ketakutan jika melakukan pergaulan bebas karna mereka belum siap untuk dinikahkan, para pasangan yang di nikahkan sudah sadar bahwa menuju ke dalam ikatan suci pernikahan tidaklah sangat muda pantas banyak orang yang gagal dalam rumah tangga ternyata pernikahan itu harus benar-benar siap fisik dan mental karena pernikahan itu *Mistaqan Gholidzhon* artinya kuat dan kokoh.

Akan tetapi itu dari segi manfaatnya dinikahkan setiap anak yang terlambat pulang ke rumah bisa dinyatakan memiliki manfaat yang besar, jadi yang sudah bermanfaat itu masih hukuman bagi anak-anak yang melakukan pergaulan bebas, beda hal nya dengan makna pernikahannya, karena belum sepenuhnya pemuda/pemudi mengetahui apa itu pernikahan dikarenakan syarat utama untuk menikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2 . Pasal 16 ayat 1 berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, Pasal 16 ayat 2 berbunyi Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.

Hal ini ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap 3 pasangan diatas yang mana mereka mengatakan bahwasanya kemanfaatan dibuatnya aturan siapa yang terlambat pulang ke rumah akan di nikahkan

sudah sangatlah bermanfaat, namun manfaatnya yang besar itu terdapat pada orang tua dan masyarakatnya, karena aturan itu dipahami masyarakat siapa yang terlambat pulang ke rumah itu bagi anak gadis sudah tidak perawan lagi dan untuk menutupi aib dari keluarga dan masyarakat karna tidak ada dalil yang memperbolehkan bahwa sanya boleh berdua-dua an dengan yang bukan mahram.

Akan tetapi pelaksanaan dari aturan tersebut kembali kepada pasangan yang sudah di nikahkan, apakah mereka menjalaninya dengan sepenuh hati atau hanya untuk memuaskan nafsu saja dan tidak menajdi patokan juga dengan adanya peraturan tersebut pemuda/pemuda terhindar dari pergaulan bebas untuk kedepannya karna setiap tahunnya ada saja yang dinikahkan. Sebagaimana ditegaskan diatas hasil obserpasi peneliti terhadap 3 pasangan di atas mereka mengatakan di buat nya aturan tersebut kemanfaatannya lebih banyak kepada masyarakat dan wali/orang tua dari pihak perempuan, akan tetapi bagi ke tiga pasangan tersebut mereka belum sepenuhnya siap menjalani pernikahan karna masih muda untuk melangsungkan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan setelah melihat berdasarkan uraian dari bab sebelumnya:

1. Aturan wajib menikahkan anak gadis yang terlambat pulang masih merupakan tradisi yang berlaku hingga saat ini. Aturan ini efektif untuk menjaga pergaulan muda-mudi. Setiap anak yang terlambat pulang ke rumahnya dalam artian pergi berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya diatas jam 22.00 wib maka mereka akan dinikahkan karena dianggap mereka sudah melakukan zina, tidak ada pembelaan pasangan terhadap hal tersebut karena tidak dapat di percaya orang tua dan masyarakat setempat. Orang tua pihak wanita tidak menerima keberadaan anaknya lagi, karena sebagai orang tua takut anaknya hamil diluar nikah dan tidak ada pertanggung jawaban anak laki-laki yang mengakibatkan tidak ada lagi yang mau jika sudah hamil diluar nikah, masyarakat juga akan mengolok-olokan anak tersebut. Dalam keadaan ini orang tua pihak perempuan harus segera menikahkannya, meskipun belum ada kesiapan dari mereka dan harus benar-benar mau di nikahkan. Namun dengan adanya aturan ini tidak menutup kemungkinan di takuti pemuda/pemuda karna setiap tahunnya juga ada aja yang di nikahkan dan untuk orang tua agar lebih mengawasi perbuatan anak-anaknya khususnya dalam masalah pegaulan.

2. Fenomena menikahkan anak di masyarakat desa Janjilobi ini yang di analisis menggunakan Masalah Mursalah adalah dijawab melalui satu teori dan dua konsep, sebagaimana jika dilihat dari Masalah Mursalah itu masuk ke dalam kemanfaatan yaitu pembagian masalah Tahsiniyyah yang ke tiga yaitu Masalah Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung dari shara' dan tidak pula di batalkan/di tolak shara' melalui dalil yang rinci, kebiasaan ini membawa manfaat tersendiri kepada muda-mudi sehingga terjaga marwahnya. Dan konsep kawin paksa yang di analisis dari perspektif mazhab Syafi' apa yang di lakukan oleh orangtua tersebut merupakan hal yang memberikan kebaikan kepada si anak di dalam peran orangtua sebagai pelindung atau untuk menjaga marwah anaknya yaitu boleh seorang wali mujbir menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anak tersebut, dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perubahan itu di perbolehkan demi kebaikan dan aturan ini merupakan fenomena sosial juga memberikan manfaat kepada remaja yang berada di daerah tersebut.

B. Saran

1. Kepada orang tua dari pihak perempuan jika anak gadisnya belum hamil maka hendaknya untuk tidak dinikahkan anaknya dan memberi hukuman terhadap anaknya misalnya tidak diperbolehkan anaknya keluar bebas dari rumah dan dibicarakan baik-baik dengan anak laki-laki tersebut kalian masih muda dan hendaknya menjaga batasan juga supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur yang menyebabkan banyak kerugian

kepada ke dua belah pihak. Dan untuk muda/mudi harus berhati-hati dalam masalah pergaulan dibuatnya aturan tersebut untuk menjaga marwah seorang perempuan tidak untuk selalu menjerumuskan perkawinan karena setiap peraturan itu akan indah jika di taati masyarakat.

2. Untuk masyarakat di sarankan agar jangan sepihak menikahkan anak-anak yang terlambat pulang ke rumah, dicari tahu dulu apa penyebabnya mereka terlambat pulang ke rumah atau mereka terlambat pulang ke rumah atau tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tespack terhadap si wanita apakah dia masih perawan atau sudah hamil di luar nikah, jika wanita nya masih perawan jangan didesak untuk di nikahkan karena menikah muda bukan solusinya, akan tetapi jika wanitanya sudah hamil maka lebh baik untuk dinikahkan segera biar terjadi banyak fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- A M S,(2002), Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Abidin Z dkk; Abu Bakar,(1992), Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma
- Addurofiq I,(2010),Peraktek Kawin Paksa dan Penyebabnya (studi kasus Desa Dabung Kecamatan geger Kabupaten Bangkalan), Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Amin M S,(2004), Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Arifin G dkk,(2018), Ensiklopedia Fikih Wanita, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Azwar Syarifuddin,(2001), Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Az-Zuhaili,W,(2011), Fikih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9,Jakarta: Gema Insani
- Data Statistik Penduduk desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas [https://Padang Lawas.bps.com](https://PadangLawas.bps.com). Tahun di akses 25 Oktober 2024
- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI
- Efendi S, Masalah Mursalah,(2005), Aminuddin Ya'qub Nurul Irvan dan Azharuddin Latif (ed), Ushul fiqh Jakarta: Kencana
- Ghofur A A,(2011), Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,Yogyakarta:UIN Press
- Hamid A A G, al-Mustashfa., Jilid I, Abu Ishaq asy-Syatibi, alMuwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah, Jilid II, Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973, Ibnu Qudamah, Raudah an-Nadir, Jilid II Bairut: Muassasah al Risalah, 1978, Ibnu alHajib, Mukhtasar Muntaha, Jilid II, Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah,
- Hamid A A G,(1983), al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul, Jilid I, Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983
- Hamid H H,(1971), Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy, Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah
- Haroen N,(1422/2001 M), Usul Fikih,Cet III, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Jurnal
- Khairizal Heri,(2023), Kawin Paksa dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga studi kasus di desa Bakau Aceh kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir, Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat 2
- Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit,Cet. II, Jilid I, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972
- Mardia Hasibuan, Kepala Desa Janjilobi, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024

- Marzuki,(2005), Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia, Yogyakarta
- Masridan Singarimbun dkk,(1995), Metode Penelitian Survey Jakarta: LP3ES
- Mohamad Faisal Aulia dkk,(2022), Pernikahan Paksa di Bawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Sains Qur'an Wonosobo
- Moleong Lexi j,(2018) Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muchtar K,(1974), Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang
- Muhammad H,(2009),Fiqh Perempuan, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta Printing Cemerlang
- Muhlis A dkk, Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur , Tinjauan Hukum Positif Dan Islam
- Muhlis A dkk,(2019), Hukum kawin paksa di bawah umur, Surabaya: Jakad Pubhling
- Mukminin A,(2021), Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Nasrun Haroen,(1971), Usul Fiqih, Jilid I, dan Lihat: Al-Ghazali, Shifa' alGhalil, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad
- Neldak,(2018), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa di Desa Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Nuruddin,A dkk,(2004), Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana
- Observasi peneliti pada tanggal 21 Februari 2024
- Peraturan desa Janjilobi kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas
- Putri I N A,(2023), Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam. Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung Bandar Lampung
- Rusyd I,(1962), Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, ed. Muhammad Mu'awwad Adil Ahmad Abdi Maujud, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Sabiq S,(1982), Fiqih Sunnah 7, Penerjemah Mohammad Thalib, cet. II Bandung: PT. Al-Maarif
- Sanasintani,(2020), Penelitian Kualitatif, Malang: Penerbit Selaras Skripsi
- Sodik M dkk,(2009), Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita
- Soekanto S,(2005), Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto,(2005), Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiono,(2013), Metode Penelitian Kualitatif dan Rd,Bandung:Alfabeta

Sugiyono,(2005), Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung

Sumber Data

Sumber data: Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.25 Oktober 2024

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.25 Oktober 2024

Sunggono Bambang,(2003), Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syaukani I,(2006), Ringkasan Nailul Authar,Jakarta: Pustaka Azam

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Daftar Wawancara

Wawancara Langsung dengan Pasangan AP dan NS, Janjilobi 06 Juli 2024

Wawancara Langsung dengan Bapak H. Kuria Hasibuan, Janjilobi 04 Juli 2024

Wawancara Langsung dengan Bapak H. Kuria Hasibuan, Janjilobi 04 Juli 2024

Wawancara langsung dengan Komanuddin Harahap, Janjilobi 08 Juli 2024

Wawancara Langsung dengan Pasangan FD dan NY, Janjilobi 06 Juli 2024

Wawancara Langsung dengan Pasangan SR dan SF, Janjilobi 09 Juli 2024

Wawancara Langsung dengan Ustad Muhammad Asbin Daulay, Janjilobi 08 Juli 2024

PADUAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN ORANGTUA/WALI

1. Bagaimana fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang kerumah?
2. Kenapa bapak/ibu menikahkan anaknya hanya karna terlambat pulang ke rumah?
3. Jika seumpama anakbapak/ibuk sudah di rumah dalam keadaan terlambat pulang kerumah, kemudian si cowok sudah berada di rumahnya sendiri, bagaimana bapak/ibu memberitahu kepada pihak laki-laki?
4. Apakah malam itu juga dinikahkan atau menunggu beberapa hari/ bahkan minggu untuk dinikahkan?
5. Kemudian bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap fenomena tersebut?
6. Apakah bapak/ibu tidak memiliki pembelaan terhadap anak bapak/ibu?

WAWANCARA DENGAN PASANGAN YANG DINIKAHKAN

1. Apa alasan kaka/abg mau dinikahkan padahal kalian hanya terlambat pulang ke rumah?
2. Atau memng diawa kalian rencanakan untuk terlambat pulang ke rumah supaya dinikahkan segera?
3. Apakah kakak/abg tidak ada pembelaan atau menjelaskan supaya tidak dinikahkan berhubung usia kalian masih dibawah 19 tahun

4. Bagaimana tanggapan kakak/abg terhadap kejadian tersebut?

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT

1. Bagaimana fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah pak?
2. Apa penyebabnya pak supaya di desa ini terjadi menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah?
3. Apa yang melatarbelakangi pak supaya aturan tersebut di indahkan?
4. Dan bagaimana tanggapan bapak terhadap fenomena tersebut pak?

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA

1. Bagaimana fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah ustadz?
2. Apakah mereka harus dinikahkan ustadz! Bagaimana jika ada musibah yang terjadi diantara mereka ketika perjalanan pulang sehingga membutuhkan waktu untuk tepat waktu sampai ke rumah?
3. Bagaimana tanggapan ustad terhadap fenomena tersebut?

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

1. Bagaimana fenomena menikahkan anak yang terlambat pulang ke rumah Pak/buk
2. Apa alasan bapak/ibu menguatkan untuk dinikahkan segera?
3. Bukankah nantinya kita tidak kasihan kepada mereka yang masih dibawah umur 19 tahun?
4. Dan bagaimana tanggapan bapak/ ibu terhadap Fenomena tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Julika Nasution
Tempat/tanggal lahir : Janjilobi, 23 Desember 2002
E-mail/No. Hp : julikanasution20@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah saudara : 3 orang
Alamat : Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten
Padang Lawas
Organisasi : HMPS Akhwal as-Syakhsiyah 2022/2023

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mahmud Nasution
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Dahliana Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Janjilobi

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 0119 Janjilobi
SLTP : Mts Al-Mukhtariyah Bangun Raya
SLTA : MA Al- Mukhtariyah Bangun Raya
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN



Dokumentasi dengan Tokoh Adat



Dokumentasi dengan Tokoh Agama



Dokumentasi dengan Pasangan yang di nikahkan



Dokumentasi Dengan Pasangan Yang Di Nikahkan



Dokuemntasi Dengan Pasangan yang di Nikahkan



Dokumentasi dengan wali pasangan yang di nikahkan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA JANJILABI

Janjilobi, Juli 2024

Nomor : 195/KP/2008/2024

Lampiran : -

Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ini;

Nama : Julika Nasution

NIM : 2110100024

Judul Skripsi : "Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang ke Rumah pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Masalah Mursalah".

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Janjilobi



MARDIA HASIBUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 952 /Un.28/ D.4a /TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

01 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Janjilobi Kec. Barumon Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Julika Nasution
NIM : 2110100024
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Janjilobi
No Telpon/HP : 081370723322

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang ke Rumah pada Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam Presfektif Masalah Mursalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-2088Un.28/D.1/PP.00.9/11/2024
 ifat : Biasa
 ampiran : -
 ial : Penetapan Pembimbing Skripsi

09 November 2024

th. Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Darania Anisa, M.H

assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
 elayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Julika Nasution

NIM : 210100024

Prodi : Hukum Keluarga Islam

udul Skripsi : Fenomena Menikahkan Anak Yang Terlambat Pulang Ke Rumah Pada Masyarakat
 Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif
 Maslahah Mursalah

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
 NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA, HK
 NIP. 19871210 201903 1*008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia/ Tidak Bersedia
 Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
 NIP. 19731128 200112 1001

Bersedia/ Tidak Bersedia
 Pembimbing II

Darania Anisa, M.H
 NIP. 19930305 202012 2 012